



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA JARAKKULON**  
**NOMOR 39 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN**  
**DESA JARAKKULON**

**KEPALA DESA JARAKKULON,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengangkat Perangkat Desa Jarakkulon .

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabu[ae]n Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D ;

5. Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

6. Peraturan Desa Jarakkulon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jarakkulon Tahun 2017 Nomor 2/D ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 141/145/415.67/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Jarakkulon Kecamatan Jogoroto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Saudara :

Nama : M. FAJAR BAHRUDIN  
Tempat Tgl Lahir : Jombang, 14 JUNI 1999  
Alamat : RT. 013 RW. 003 Dusun Dongeng  
Desa Jarakkulon Kecamatan  
Jogoroto Kab. Jombang  
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sampai umur 60 tahun.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jarakkulon  
Pada tanggal 5 April 2023

**KEPALA DESA JARAKKULON**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang ;  
4. Sdr. Camat Jogoroto ;  
5. Sdr. Ketua BPD Jarakkulon.